

Analisis Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Jember Berdasarkan LKjIP Perspektif Akuntansi Syariah

Ahmad Afif^{1*}, Rahayu Tri Lestari², Dwi Nurdiana³, Syafitri⁴

¹⁻⁴ Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

^{1*} ahmadafif200587@email.com, ² Rahayutrlstr09@email.com, ³ dwinurdiana0855@email.com, ⁴ fitrisyafitri634@gmail.com

Abstrak

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan kewajiban dasar pemerintah daerah, namun evaluasi kinerjanya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) masih bersifat administratif-teknokratis sehingga belum menjangkau dimensi etika pelayanan publik, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab moral aparat. Penelitian ini menawarkan solusi berupa analisis kinerja pelayanan administrasi kependudukan yang memadukan pengukuran capaian kuantitatif berbasis LKjIP dengan perspektif akuntansi syariah, mencakup lima prinsip yaitu amanah, mas'uliyah, 'adl, transparansi, dan masalah. Penelitian bertujuan menganalisis capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jember Tahun 2024 serta menilai kesesuaiannya dengan nilai-nilai tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi dokumentasi terhadap LKjIP, Renstra, Perjanjian Kinerja, dan dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari empat indikator kinerja utama, seluruhnya mencapai kategori Sangat Tinggi dengan rata-rata capaian 103,9%; Rasio penduduk ber-KTP mencapai 99,14%, sedangkan tiga indikator Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 104,6%. Ditinjau dari akuntansi syariah, prinsip amanah, mas'uliyah, dan transparansi tergolong Baik, sementara prinsip 'adl dan masalah masih tergolong Cukup karena data kinerja belum terdisagregasi dan keterbatasan sumber daya manusia. Penelitian ini merekomendasikan penyajian data kinerja yang lebih terdisagregasi guna mendukung pemerataan pelayanan.

Kata Kunci: LKjIP, akuntansi syariah, kinerja pelayanan publik, administrasi kependudukan, akuntabilitas

PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan kewajiban konstitusional negara kepada warganya, dan pelayanan administrasi kependudukan menjadi salah satu bentuk pelayanan paling mendasar karena dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan Akta Kematian merupakan bukti sah atas status hukum dan identitas setiap warga negara. Dengan adanya otonomi daerah, tanggung jawab penyelenggaraan layanan ini dilimpahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di tingkat kabupaten/kota, sehingga kualitas kinerjanya secara langsung memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Untuk menjamin akuntabilitas, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diatur dalam PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, yang menilai kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja secara kuantitatif. Persoalannya, pendekatan indikator LKjIP yang bersifat administratif-teknokratis ini efektif untuk mengukur efisiensi birokrasi, tetapi belum sepenuhnya mampu menjangkau dimensi nilai dan etika pelayanan publik yang bersifat kualitatif, seperti keadilan dalam memperlakukan masyarakat, kejujuran dan transparansi aparat, serta rasa tanggung jawab moral petugas dalam melayani. Kesenjangan inilah yang menjadi persoalan mendasar penelitian ini: capaian kinerja yang secara kuantitatif tampak "Sangat Tinggi" belum tentu mencerminkan kualitas layanan yang etis dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai solusi atas keterbatasan tersebut, penelitian ini menawarkan pendekatan yang memadukan analisis capaian kinerja kuantitatif berbasis LKjIP dengan perspektif akuntansi syariah. Akuntansi syariah tidak memandang akuntabilitas semata sebagai kewajiban administratif kepada atasan atau lembaga pengawas, melainkan sebagai *amanah* yang harus dipertanggungjawabkan baik secara horizontal kepada masyarakat maupun secara vertikal kepada Tuhan (Triyuwono, 2012). Dengan mendialogkan capaian kinerja administratif terhadap lima nilai, yaitu *amanah*, *mas'uliyah*, *'adl*, *transparansi*, dan *masalah*, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kinerja pelayanan Disdukcapil Kabupaten Jember, tidak hanya dari sisi capaian angka, tetapi juga dari sisi nilai etis yang melandasinya.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengangkat isu kinerja pelayanan administrasi kependudukan maupun akuntabilitas sektor publik dari berbagai sudut pandang. Hartiani dan Tyasotyningarum (2023) meneliti kualitas pelayanan Disdukcapil Kabupaten Tulungagung dan menemukan bahwa layanan melalui klinik administrasi kependudukan berbasis desa dinilai relatif berkualitas, meskipun masih dibatasi oleh kesenjangan sarana dan prasarana antarwilayah; penelitian ini berfokus pada dimensi *service quality* dan belum menyentuh aspek akuntabilitas dalam pelaporan kinerja formal. Sofyaniawati (2023) mengkaji Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan kependudukan pada Disdukcapil Kota Bogor sebagai indikator kinerja pelayanan, namun analisisnya berhenti pada pengukuran kepuasan tanpa mengaitkannya dengan dokumen akuntabilitas kinerja instansi (LKjIP) maupun nilai etis pelayanan publik. Yuniarti (2026) menganalisis kinerja keuangan Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota melalui pendekatan *value for money* atas LKjIP, yang menunjukkan bahwa efisiensi anggaran dapat dicapai bersamaan dengan efektivitas program; penelitian ini serupa dalam hal penggunaan LKjIP sebagai sumber data, tetapi objek kajiannya bukan pelayanan administrasi kependudukan dan tidak menggunakan perspektif syariah. Aulia (2021) meneliti pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada organisasi perangkat daerah Kota Pekanbaru, dengan pendekatan kuantitatif asosiatif yang menunjukkan hubungan antara praktik akuntansi dan akuntabilitas kinerja; penelitian ini relevan dari sisi konsep akuntabilitas kinerja instansi, namun tidak menyentuh nilai-nilai akuntansi syariah secara eksplisit. Sementara itu, Widyastuti, Fadhlil, dan Astuti (2022) mengkaji akuntabilitas pengelolaan koperasi pondok pesantren melalui perspektif *Sharia Enterprise Theory*, yang menegaskan bahwa akuntabilitas dalam pandangan Islam mencakup pertanggungjawaban kepada Tuhan, manusia, dan alam sekaligus; penelitian ini memberikan landasan konseptual nilai syariah yang kuat, tetapi diterapkan pada entitas ekonomi berbasis pesantren, bukan pada instansi pemerintah penyedia layanan publik.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, tampak adanya kesenjangan (*gap*) penelitian yang jelas: kajian mengenai kinerja pelayanan administrasi kependudukan pada umumnya masih berhenti pada pengukuran kepuasan atau kualitas layanan secara deskriptif-kuantitatif (Hartiani & Tyasotyningrum, 2023; Sofyaniawati, 2023), sementara kajian yang menggunakan LKjIP sebagai basis analisis akuntabilitas kinerja umumnya diterapkan pada sektor lain di luar administrasi kependudukan dan belum dipadukan dengan nilai-nilai etika (Yuniarti, 2026; Aulia, 2021). Di sisi lain, kajian akuntansi syariah yang mengangkat prinsip *amanah*, *mas'uliyah*, *'adl*, transparansi, dan *maslahah* masih banyak diterapkan pada entitas keagamaan atau lembaga keuangan syariah (Widyastuti et al., 2022), belum menyorot instansi pemerintah penyedia layanan publik dasar seperti Disdukcapil. Dengan demikian, belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis capaian kinerja LKjIP Disdukcapil berdasarkan indikator resmi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sekaligus mendialogkannya dengan kelima prinsip akuntansi syariah secara terintegrasi. Kekosongan inilah yang berupaya diisi oleh penelitian ini, dengan mengambil kasus Disdukcapil Kabupaten Jember sebagai salah satu kabupaten dengan volume permintaan layanan administrasi kependudukan tertinggi di Provinsi Jawa Timur.

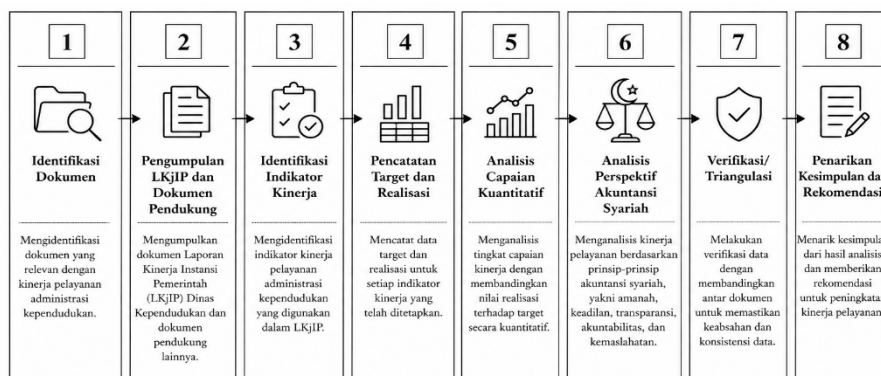
Berdasarkan uraian latar belakang dan kesenjangan penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis capaian kinerja pelayanan administrasi kependudukan Disdukcapil Kabupaten Jember berdasarkan indikator dalam LKjIP Tahun 2024; (2) menganalisis kesesuaian capaian kinerja tersebut dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah; serta (3) memberikan rekomendasi peningkatan kualitas pelayanan berdasarkan perspektif akuntansi syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis berupa kerangka evaluasi kinerja sektor publik yang tidak hanya berorientasi pada capaian administratif-teknokratis, tetapi juga memuat dimensi etis dan spiritual pelayanan publik, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi Disdukcapil Kabupaten Jember dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan perbaikan layanan yang lebih adil, transparan, dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat secara menyeluruh.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi dokumentasi. Objek penelitian adalah kinerja pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jember, yang tercermin dalam indikator kinerja, target, realisasi, dan capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024, serta dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja terkait lainnya.

Tahapan Penelitian

Penelitian dilaksanakan melalui enam tahapan yang disusun secara sistematis agar proses pengukuran capaian kinerja dan penilaian kesesuaiannya dengan nilai akuntansi syariah dapat dilakukan secara terstruktur dan dapat ditelusuri kembali (*traceable*). Tahapan tersebut meliputi: (1) identifikasi dokumen resmi yang berkaitan dengan kinerja Disdukcapil Kabupaten Jember; (2) pengumpulan LKjIP dan dokumen pendukung (Renstra, Perjanjian Kinerja, SK IKU, dan DPA); (3) identifikasi indikator kinerja pelayanan administrasi kependudukan; (4) pencatatan target dan realisasi setiap indikator kinerja yang digunakan dalam LKjIP; (5) analisis capaian kinerja dengan membandingkan nilai realisasi terhadap target secara kuantitatif; (6) analisis kinerja pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi syariah, yakni amanah, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan kemaslahatan; (7) verifikasi silang antar dokumen (triangulasi sumber dan penelusuran audit). Alur tahapan tersebut disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Penelitian Analisis Kinerja Administrasi Kependudukan
(Sumber: Diolah oleh penulis, 2026)

Setiap tahapan pada Gambar 1 menghasilkan luaran (*output*) yang berbeda dan menjadi masukan bagi tahapan berikutnya, sebagaimana dirangkum pada Tabel 1.

Tahapan	Aktivitas Utama	Output
Persiapan	Identifikasi dokumen resmi terkait kinerja Disdukcapil	Daftar dokumen sumber
Pengumpulan Data	Pengumpulan LKjIP, Renstra, Perjanjian Kinerja, SK IKU, DPA Tahun 2024	Data sekunder terkumpul
Identifikasi Indikator	Penentuan indikator kinerja pelayanan administrasi kependudukan	Daftar indikator kinerja
Pencatatan Target–Realisasi	Pencatatan angka target dan realisasi tiap indikator	Tabel target–realisasi
Analisis Capaian Kuantitatif	Perhitungan persentase capaian dan klasifikasi predikat	Kategori capaian kinerja
Analisis Nilai Syariah & Verifikasi	Pencocokan temuan dengan lima prinsip akuntansi syariah, triangulasi sumber, dan audit trail	Kategori kesesuaian nilai syariah

Teknik Analisis Data dan Perhitungan Capaian Kinerja

Analisis data dilakukan melalui dua tahap utama, yaitu analisis capaian kinerja secara kuantitatif dan analisis perspektif akuntansi syariah. Pada tahap pertama, seluruh indikator dalam penelitian ini memiliki makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja, sehingga perhitungan capaian kinerja mengacu pada rumus standar pengukuran kinerja instansi pemerintah [1] sebagai berikut:

$$\text{Presentase pencapaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \quad (1)$$

Nilai capaian pada Persamaan (1) selanjutnya dirata-ratakan untuk memperoleh gambaran capaian kinerja sasaran strategis secara keseluruhan, dengan rumus:

$$\text{Rata – rata capaian kinerja} = \frac{\sum \text{Capaian kinerja indikator ke-i}}{\text{jumlah indikator kinerja yang diukur}} \quad (2)$$

Hasil persentase capaian pada Persamaan (1) dan (2) selanjutnya diklasifikasikan ke dalam lima predikat kinerja berdasarkan kriteria Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah [2], sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Klasifikasi predikat capaian kinerja berdasarkan permendagri nomor 86 tahun 2017

Rentan Capaian	Predikat
>90%	Sangat Tinggi
76% - 90%	Tinggi
66% - 75%	Sedang
51% - 65%	Rendah
<50%	Sangat Rendah
Rentan Capaian	Predikat

Pada tahap kedua, hasil capaian kinerja kuantitatif dianalisis berdasarkan nilai-nilai akuntansi syariah yang difokuskan pada lima prinsip, yaitu *amanah* (kejujuran/kepercayaan), *mas'uliyah* (tanggung jawab), *'adl* (keadilan), transparansi, dan *maslahah* (kemaslahatan umum), sebagaimana dikembangkan dalam kerangka akuntabilitas syariah [3]. Analisis dilakukan dengan mencocokkan informasi dalam dokumen LKjIP dengan indikator masing-masing nilai tersebut, kemudian dikategorikan ke dalam tiga tingkat kesesuaian, yaitu Baik (bukti kuat dan eksplisit), Cukup (bukti tersedia namun masih terbatas), atau Kurang (bukti tidak ditemukan atau sangat minim).

Keabsahan data diuji melalui dua teknik. *Pertama*, triangulasi sumber, yaitu membandingkan secara vertikal angka target dan realisasi indikator dalam LKjIP 2024 terhadap dokumen perencanaan turunannya (Renstra, Perjanjian Kinerja, dan SK IKU) untuk memastikan konsistensi angka dan rumus indikator antar dokumen. *Kedua*, penelusuran audit (*audit trail*), yaitu mencocokkan narasi penjelasan capaian di LKjIP terhadap data kuantitatif agregat dan realisasi anggaran yang tersedia, guna memastikan tidak terdapat kontradiksi internal antara narasi kinerja dan angka yang dilaporkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jember merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2021 [1]. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021–2026, ditetapkan tujuan "Meningkatnya Kualitas Administrasi Kependudukan" yang dijabarkan ke dalam tiga sasaran strategis, yaitu:

- a. meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil; dan
- c. meningkatnya kualitas pemanfaatan pengelolaan data kependudukan.

Proses pembahasan dalam bagian ini mengikuti enam tahapan sistematis, yaitu:

- 1. deskripsi capaian kinerja;
- 2. klasifikasi predikat kinerja;
- 3. analisis tren historis;
- 4. identifikasi faktor pendorong dan penghambat;
- 5. analisis efisiensi anggaran; dan
- 6. dialog temuan dengan nilai akuntansi syariah.

Pada bagian ini berisi hasil dan pembahasan dari topik penelitian, yang bisa di buat terlebih dahulu metodologi penelitian. Bagian ini juga merepresentasikan penjelasan yang berupa penjelasan, gambar, tabel dan lainnya. Banyaknya kata pada bagian ini berkisar.

Capaian Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan Berdasarkan LKjIP Tahun 2024

Pengukuran kinerja Disdukcapil Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024 mencakup empat indikator kinerja utama yang tersebar pada tiga sasaran strategis, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Pengukuran Capaian Kinerja Disdukcapil Kabupaten Jember Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Meningkatnya Kualitas Administrasi Kependudukan	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	100%	99,14%	99,14%	Sangat tinggi
2a	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk	IKM Pelayanan Pendaftaran Penduduk	90,00	94,09	104,6%	Sangat Tinggi
2b	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil	IKM Pelayanan Pencatatan Sipil	90,00	94,09	104,6%	Sangat Tinggi
2c	Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Pengelolaan Data Kependudukan	IKM Pemanfaatan Pengelolaan Data Kependudukan	90,00	94,09	104,6%	Sangat Tinggi

Sumber: Diolah dari LkjIP Disdikapil Kabupaten Jember 2024, hlm. 36-37

Perhitungan capaian pada Tabel 3 mengacu pada Persamaan (1) yang telah dijelaskan pada bagian metodologi. Sebagai contoh, indikator Rasio penduduk ber-KTP memperoleh capaian:

$$Presentase\ pencapaian\ kinerja = \frac{99,14}{100} \times 100\% = 99.14\% \quad (3)$$

sedangkan ketiga indikator IKM memperoleh capaian yang identik:

$$Presentase\ pencapaian\ kinerja = \frac{94,09}{90,00} \times 100\% = 104,6\% \quad (4)$$

Berdasarkan Tabel 3, seluruh empat indikator kinerja utama mencapai kategori "Sangat Tinggi" dengan capaian di atas 90% menurut klasifikasi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 [2]. Rata-rata capaian kinerja sasaran Disdukcapil Kabupaten Jember Tahun 2024 tercatat sebesar 103,9%, yang juga termasuk kategori Sangat Tinggi.

Beberapa temuan penting terkait capaian ini adalah sebagai berikut.

- a. Indikator Rasio penduduk ber-KTP mengalami penurunan tipis dari 100% pada tahun 2023 menjadi 99,14% pada tahun 2024. LKjIP menjelaskan bahwa penurunan tersebut disebabkan oleh dinamika kependudukan, yaitu sebagian penduduk sasaran perekaman telah pindah domisili ke luar Kabupaten Jember atau meninggal dunia.
- b. Capaian IKM justru menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, yaitu dari 89,10 (2022), 93,72 (2023), hingga 94,09 (2024), yang mengindikasikan peningkatan kepuasan masyarakat secara berkelanjutan.
- c. Faktor pendorong keberhasilan capaian IKM meliputi:
 - 1. sosialisasi dan pelayanan jemput bola yang dilaksanakan secara terus-menerus ke kecamatan/desa, sekolah, dan area *Car Free Day* (CFD) Alun-alun Jember;
 - 2. pelayanan khusus bagi difabel, lansia, dan anak dengan kondisi khusus (5 Kelompok RANHAM); dan
 - 3. berbagai inovasi pelayanan yang dimiliki Disdukcapil.
- d. Faktor penghambat capaian Rasio KTP yang belum mencapai 100% meliputi:
 - 1. pemenuhan blanko KTP-el yang masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
 - 2. kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap kepemilikan dokumen administrasi kependudukan; dan
 - 3. keterbatasan sarana komputer dan peralatan cetak (pengadaan sejak 2015) yang sudah waktunya diremajakan.

Dari sisi efisiensi anggaran, realisasi anggaran Tahun 2024 tercatat sebesar Rp8.597.205.924,00 atau 87,42% dari total pagu sebesar Rp9.834.222.823,00. Tingkat penyerapan ini menunjukkan efisiensi yang cukup baik, karena capaian kinerja pada seluruh indikator berada di atas persentase penyerapan anggarannya — capaian kinerja IKM sebesar 104,6% dicapai dengan serapan anggaran program pendukung yang berkisar 70,91%–93,31%, yang mengindikasikan instansi mampu menghasilkan kinerja melampaui target dengan sumber daya anggaran yang tidak sepenuhnya terserap.

Analisis Kinerja Pelayanan dalam Perspektif Akuntansi Syariah

Setelah capaian kinerja diukur secara kuantitatif, hasil tersebut selanjutnya dianalisis berdasarkan lima nilai akuntansi syariah [3], yaitu sebagai berikut.

- a. Amanah (Kejujuran dan Kepercayaan) — tercermin dari kesesuaian antara target dan realisasi yang dilaporkan secara apa adanya. Disdukcapil Kabupaten Jember tetap melaporkan capaian Rasio penduduk ber-KTP sebesar 99,14% meskipun berada di bawah target 100%, tanpa menyembunyikan data, disertai penjelasan eksplisit bahwa target tersebut "terlalu tinggi" mengingat dinamika kependudukan.
- b. Mas'uliyah (Tanggung Jawab) — terlihat dari penjelasan eksplisit mengenai sebab tidak tercapainya target 100% pada indikator Rasio KTP-el, disertai rekomendasi perbaikan berupa sosialisasi berkelanjutan, pengadaan sarana komputer, usulan hibah blanko, dan pemenuhan kebutuhan *ribbon* cetak.
- c. Keadilan ('Adl) — dinilai dari orientasi pelayanan kepada masyarakat secara merata, ditunjukkan melalui:
 - 1. layanan jemput bola pada *Car Free Day* dan di desa/kecamatan;
 - 2. pelayanan khusus bagi difabel, lansia, dan anak berkebutuhan khusus;
 - 3. fasilitasi itsbat nikah massal bagi penduduk tidak mampu; dan
 - 4. layanan admindukcapil bagi balita stunting di 31 kecamatan.Namun demikian, data capaian belum disajikan secara terdisagregasi menurut kecamatan atau kelompok rentan, sehingga kesesuaian prinsip ini dikategorikan Cukup.
- d. Transparansi — tercermin dari keterbukaan informasi target, realisasi, dan capaian kinerja yang dipublikasikan melalui laman resmi PPID Kabupaten Jember, memuat rincian capaian per indikator hingga 29 sub-kegiatan, sehingga dikategorikan Baik.
- e. Maslahah (Kemaslahatan Umum) — dinilai dari manfaat nyata capaian kinerja bagi masyarakat, terlihat dari efisiensi anggaran dan berbagai inovasi pelayanan. Namun, kekurangan SDM (kebutuhan ideal 161 orang, realisasi 74 orang, kekurangan 87 orang atau 39,98%) dan sarana cetak yang sudah waktunya diremajakan masih menjadi tantangan, sehingga dikategorikan Cukup.

Ringkasan hasil analisis kesesuaian kinerja dengan nilai akuntansi syariah disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Ringkasan Analisis Kesesuaian Kinerja dengan Nilai Akuntansi Syariah

Prinsip	Temuan Utama	Kategori Kesesuaian
Amanah	Capaian dilaporkan apa adanya (99,14% dari target 100%); dijelaskan faktor dinamika penduduk	Baik
Mas'uliyah	Tersedia penjelasan penyebab (blanko pusat, SDM kurang 87 orang) dan rekomendasi perbaikan	Baik

Keadilan ('Adl)	Terdapat inovasi layanan jemput bola, itsbat nikah massal, layanan rentan; namun data belum terdisagregasi	Cukup
Transparansi	Dokumen kinerja dipublikasikan terbuka dengan rincian anggaran dan capaian per sub-kegiatan	Baik
Masalah	Efisiensi anggaran tercapai; cakupan KTP 99,14% dan SDM belum ideal masih perlu ditingkatkan	Cukup

Sumber: Hasil analisis penulis berdasarkan LKjIP Disdukcapil Kabupaten Jember Tahun 2024.

Tabel 4 menunjukkan bahwa dari lima prinsip yang dikaji, tiga prinsip (amanah, mas'uliyah, dan transparansi) berada pada kategori Baik, sedangkan dua prinsip ('adl dan masalah) masih berada pada kategori Cukup. Temuan ini mengindikasikan bahwa aspek pelaporan dan pertanggungjawaban administratif Disdukcapil Kabupaten Jember sudah berjalan sesuai nilai kejujuran dan keterbukaan, tetapi dimensi pemerataan manfaat pelayanan kepada seluruh kelompok masyarakat masih memerlukan penguatan data dan sumber daya.

Implementasi

Berdasarkan hasil analisis pada bagian B dan C, terdapat beberapa poin implementasi yang telah dan perlu diterapkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jember untuk memperkuat kesesuaian kinerja dengan prinsip akuntansi syariah, yaitu sebagai berikut.

- a. Implementasi yang telah berjalan:
 - 1. layanan jemput bola perekaman KTP-el ke kecamatan/desa, sekolah, dan CFD;
 - 2. layanan khusus bagi kelompok rentan (5 Kelompok RANHAM);
 - 3. publikasi LKjIP secara terbuka melalui laman PPID Kabupaten Jember.
- b. Implementasi yang masih perlu ditindaklanjuti:
 - 1. penyajian data capaian kinerja secara terdisagregasi per kecamatan, jenis kelamin, dan kelompok rentan agar prinsip 'adl dapat dinilai secara lebih menyeluruh;
 - 2. pengadaan/peremajaan sarana komputer dan peralatan cetak (*printer, ribbon, retransfer film*) yang telah digunakan sejak 2015;
 - 3. penambahan sumber daya manusia untuk menutup kekurangan 87 pegawai guna mendukung optimalisasi prinsip *masalah*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jember berdasarkan indikator dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 secara umum berada dalam kategori Sangat Tinggi. Dari empat indikator kinerja utama yang diukur, seluruhnya mencapai capaian di atas 90% dengan rata-rata capaian sebesar 103,9%. Indikator Rasio penduduk ber-KTP mencapai 99,14% meskipun sedikit menurun dibandingkan tahun 2023, sedangkan capaian faktor penghambatnya secara eksplisit dijelaskan berkaitan dengan dinamika kependudukan serta keterbatasan kewenangan dalam pemenuhan blanko KTP-el. Sebaliknya, tiga indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yaitu pada aspek pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pemanfaatan pengelolaan data kependudukan, seluruhnya mencapai 104,6% dan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, sebagai hasil dari berbagai inovasi layanan jemput bola, layanan bagi kelompok rentan, serta pengelolaan anggaran yang cukup efisien.

Ditinjau dari kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah, kinerja pelayanan Disdukcapil Kabupaten Jember menunjukkan hasil yang beragam pada masing-masing nilai. Pada aspek amanah, mas'uliyah, dan transparansi, kinerja pelayanan tergolong baik, yang ditunjukkan melalui pelaporan capaian secara jujur meskipun berada di bawah target, disertai penjelasan penyebab dan rencana perbaikan yang eksplisit, serta publikasi dokumen kinerja secara terbuka kepada masyarakat melalui laman resmi PPID. Namun demikian, pada aspek keadilan ('adl) dan kemaslahatan (masalah), kesesuaian kinerja masih tergolong cukup. Meskipun Disdukcapil Kabupaten Jember telah menghadirkan berbagai inovasi pelayanan yang berorientasi pada kelompok rentan, seperti layanan bagi difabel, lansia, anak berkebutuhan khusus, penduduk tidak mampu, maupun balita stunting, data capaian kinerja belum disajikan secara terdisagregasi per kecamatan maupun kelompok masyarakat, sehingga pemerataan manfaat pelayanan belum dapat dinilai secara menyeluruh. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia serta sarana pencetakan dokumen yang sudah waktunya diremajakan turut menjadi faktor yang membatasi optimalisasi kemaslahatan pelayanan bagi masyarakat secara luas.

Dengan demikian, aspek kinerja yang telah sesuai dengan target capaian sekaligus nilai-nilai akuntansi syariah meliputi pencapaian IKM yang sangat memuaskan, efisiensi penggunaan anggaran, serta beragam inovasi pelayanan yang berorientasi pada masyarakat. Sementara itu, aspek yang masih memerlukan peningkatan meliputi cakupan kepemilikan KTP-el yang belum mencapai target penuh, kekurangan kuantitas sumber daya manusia sebanyak 87 orang, kebutuhan peremajaan sarana komputer dan peralatan cetak, serta penyajian data kinerja secara terdisagregasi guna mendukung penilaian keadilan pelayanan yang lebih komprehensif di masa mendatang. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa capaian kinerja administratif yang tinggi berdasarkan indikator LKjIP tidak serta-merta mencerminkan pemenuhan nilai etis pelayanan publik secara utuh, sehingga

integrasi perspektif akuntansi syariah ke dalam evaluasi kinerja instansi pemerintah menjadi relevan untuk melengkapi kelemahan pendekatan administratif-teknokratis yang selama ini digunakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jember atas keterbukaan data dan dokumen LKjIP yang dipublikasikan melalui laman PPID Kabupaten Jember, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Dr. Ahmad Afif, M.E.I atas bimbingan dan fasilitasi selama pelaksanaan penelitian ini, serta kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan hingga penelitian ini selesai disusun.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, O. (2021). *Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pekanbaru* (Skripsi). Universitas Islam Riau.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember. (2025). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/LKjIP) Tahun 2024*. Pemerintah Kabupaten Jember. <https://ppid.jemberkab.go.id>
- Hartiani, N., & Tyasotyningarum, B. (2023). Kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Publiciana*, 16(2), 71–81.
- Karlina, N., Lewaru, T. S., & Kriswantini, D. (2023). Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik, *good governance* dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Rimba: Riset Ilmu Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 1(3), 300–306. <https://doi.org/10.61132/rimba.v1i3.427>
- Maolani, D. Y., Nuraeni, A. S., Dellyani, A., & Al Huda, E. F. (2023). Penerapan sistem akuntabilitas publik dalam mewujudkan *good governance* di Indonesia. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 1–7. <https://doi.org/10.63309/dialektika.v21i2.137>
- Muliani, B., & Tukiman, T. (2024). Evaluasi kualitas layanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tulungagung: Sebuah pendekatan kuantitatif. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.52423/neores.v6i1.281>
- Pane, V. (2022). Persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Putra, D. D., Rantelangi, C., & Diyanti, F. (2022). Pengaruh transparansi, akuntabilitas dan pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah pada Dinas Perdagangan Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*, 7(1), 34–44.
- Sofyaniawati. (2023). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Bogor. *Jurnal Mirai Management*.
- Widyastuti, A., Fadhli, M. M., & Astuti, S. W. W. (2022). Pengelolaan Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al Hikam dalam bingkai akuntabilitas: Perspektif *sharia enterprise theory*. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 5(3). <https://doi.org/10.22219/jaa.v5i3.22129>
- Yuniarti, Y. (2026). Analisis *value for money* pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*.